

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat dalam Islam adalah rukun Islam ketiga. Zakat merupakan salah satu konsep luar biasa didalam Islam, dan dapat lihat dari 2 perspektif. hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan masyarakat. Pembagian zakat terdapat 2 bagian golongan, yang pertama yaitu zakat fitrah yang kedua zakat mal. Bertujuan untuk kontribusi ekonomi yang menguntungkan bagi para fakir miskin. Filosofi dari zakat yaitu agar pertumbuhan ekonomi rakyat miskin bisa tercukupi melalui bentuk aset orang-orang kaya dengan disalurkan kepada seluruh fakir miskin. Oleh sebab itu, setiap orang yang melakukan pengelolaan zakat seharusnya dapat mengembangkan zakat bukan hanya dengan menyelenggarakan bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif.¹ Dan agama Islam di Indonesia adalah jumlah agama terbanyak dibandingkan dengan agama lainnya, tercatat dalam data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri, yang mencatat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.²

Peran lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah yang disingkat dengan LAZIS juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Undang-Undang Zakat). Ada beberapa hal yang cukup penting didalam Undang-Undang ini yaitu mengenai aturan wewenang Badan

¹ Sakdiah Nst, “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022), 1

² Hariatin Widiya Diningrum, Shofiyun Nahidloh., “Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Nurul Kholil dalam Menyambut Pembangunan KIH Perspektif Masalah” (*snpm.unusa*) 2011, 194

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menjadi koordinator pengelolaan zakat nasional. Secara sederhana, potensi zakat di Indonesia tercapai 327 Triliun pada tahun 2022 yang bersumber dari zakat, infaq, dan shodaqoh yang bisa menjadi menopang dan mendukung untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam LAZPROV (Lazis Tingkat Provinsi) juga memiliki tugas untuk mengalokasikan dana perolehan agar dapat didistribusikan di beberapa bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial. Dan salah satu LAZPROV (Lazis Tingkat Provinsi) yang terdaftar secara nasional adalah Lazis AL Haromain. Lazis Al Haromain juga bergerak di bidang yang telah ditetapkan tersebut, yaitu di dalam bidang pendidikan, selain bidang garap dalam ekonomi, dakwah, kesehatan, dan sosial.³

Pada Lazis Al-Haromain berkomitmen Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT), yaitu untuk menguatkan perekonomian umat dengan memberdayakan para Mustahik. Dan untuk para Mustahik yang memiliki keahlian dalam berwirausaha akan dibina agar dapat menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara profesional. UMKM memiliki peran yang cukup penting dalam ketahanan ekonomi Indonesia. Lazis Al Haromain juga berupaya agar para Mustahik binaan bisa naik derajatnya menjadi Muzakki setelah mendapat pembinaan intensif oleh Lazis Al Haromain. Selain dibina dengan bantuan modal usaha, Lazis Al Haromain juga memberikan pembinaan spiritual kepada mustahik yang dikemas dalam kajian rutin Para Dai

³ Ahmad Fahim Amrillah, Muhammad Turhan Yani, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Lazis Al Haromain Dalam Bidang Pendidikan," (*Kajian Moral Dan Kewarganegaraan.*, Volume 07 Nomor 02, 2019), 438

Tugas Persyada Al Haromain. Lazis Al Haromain juga menyediakan wadah berupa Bazar UMKM untuk dagangan dan hasil karya Mustahiq. Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) ini juga menargetkan beberapa jenis usaha untuk dibantu modal usaha dan pembinaan usahanya. Program perekat akan dilaksanakan pada seluruh cabang Lazis Al Haromain yang ada diseluruh Jawa Timur.⁴

Pada Undang-Undang pengelolaan dana zakat yang mengkaji tentang wewenang dalam pengelolaannya, ada juga Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 yang mengatur tentang pelaksanaan pendayagunaan dana zakat atau pendistribusian dana zakat untuk *istitsmar* (Investasi). Pada Fatwa tersebut disebutkan bahwa dana zakat boleh di-*ta'hir*-kan (ditangguhkan) apabila mustahik-nya belum ada, dan dana zakat yang di-*ta'hir*-kan diperbolehkan untuk diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat tertentu, yang pertama, “Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku”, Kedua, “Diinvestasikan pada bidangbidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan”, Ketiga, “Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi”, Keempat, “Dilakukan oleh institusi atau lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah)”, Kelima, “Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit”, Keenam, “tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa

⁴ Digizakat.com. “Komitmen LAZIS Al Haromain: PEREKAT, Berdayakan Mustahik Jadi Muzaki.” Diakses tanggal 17 November 2023

ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan”, Ketujuh, “pembagian zakat yang di-ta’sir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya”.⁵ Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Program Perekat pada Lazis Al-Haromain Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *Istitsmar* (Investasi)”.

B. Identifikasi Masalah

1. Pendistribusian dalam pengelolaan Program Perekat di Lazis Al-Haromain.
2. Strategi yang dibuat dalam mengembangkan Program Perekat di Lazis Al-Haromain.
3. Pendistribusian pada program Bidik di Lazis Al-Haromain.
4. Pengelolaan program Satifa pada Lazis Al-Haromain.
5. Kontribusi muzakki dalam program Satifa pada Lazis Al-Haromain.

C. Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah diatas peneliti hanya memfokuskan pada pengelolaan Program Perekat pada Lazis Al-Haromain dan menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 sebagai landasan dalam pembahasan objek program pemberdayaan oleh lembaga penggunaan dana zakat.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Program Perekat pada Lazis Al-Haromain?

⁵ M. Ichsan Assifa MZ, “*Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi) di Rumah Zakat Kota Bandar Lampung*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2020, 8

2. Bagaimana analisis pengelolaan Program Perekat pada Lazis Al-Haromain dalam perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi)?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan Program Perekat di Lazis Al-Haromain.
2. Untuk menganalisis pengelolaan Program Perekat di Lazis Al-Haromain perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi).

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi ilmu serta dijadikan sebagai pengetahuan mengenai Analisis Pengelolaan Program Perekat pada Lazis Al-Haromain dalam Perspektif Fatwa SDN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *Istitsmar* (Investasi).

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan memudahkan mahasiswa dalam mempelajari serta dapat dijadikan rujukan atau sebagai sumber referensi dan perbandingan penelitian yang akan datang.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi yang ringkas terhadap penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang diteliti serta dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Pertama, Jurnal Sidanatul Janah yang berjudul “*Manajemen Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lazis Al-Haromain Cabang Kota Kediri*”. Dalam penelitian ini melakukan penelitian dengan memfokuskan pada pelaksanaan Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat infaq dan shodaqoh oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Lazis Al-Haromain cabang kota kediri.⁶ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terkait dengan pengelolaan dana zakat. Untuk perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti berfokus pada pengelolaan dari program Perekat (Pengembangan Ekonomi Umat) pada program Lazis Al-Haromain berupa pembinaan dan pemberdayaan ekonomi dhuafa dan pesantren.
2. Kedua, Skripsi Dwi Amalia Fitrianingrum, yang berjudul “*Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha di Laznas Al-Irsyat Perspektif Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003*” pada penelitian ini peneliti mengenai bagaimana penggunaan dana zakat disuatu Lembaga pada Laznas Al-Irsyad untuk digunakan sebagai bantuan modal usaha apakah sesuai sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003⁷, persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan Fatwa SDN MUI No. 4 Tahun 2003 Sebagai pendekatan untuk pengelolaan dana zakat. Perbedaan dari penelitian ini yaitu

⁶ Sidanatul Janah, “Manajemen Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lazis Al-Haromain Cabang Kota Kediri”, (*Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business.*, Volume 03, Nomor 01, 2023)

⁷ Dwi Amalia Fitrianingrum, “*Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha di Laznas Al-Irsyad Perspektif Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 Purwokerto*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri), 2024

pada penelitian ini menganalisis tentang penggunaan dana zakat untuk modal usaha di Laznas Al-Irsyad sebagai objek penelitian.

3. Ketiga, Jurnal Ahmad Fahim Amrillah, Muhammad Turhan Yani yang berjudul "*Straregi Pemberdayaan Masyarakat oleh Lazis Al Haromain dalam Bidang Pendidikan.*" Dalam penelitian ini peneliti mengkaji strategi yang digunakan oleh Lazis Al Haromain dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pemerdayaan dalam pendidikan tersebut. Terdapat persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pemberdayaan, pada program perekat yang berupa pembinaan dan pemberdayaan ekonomi dhuafa dan pesantren. Dan terdapat perbedaan yaitu penelitian ini mengkaji program Bidik atau bina pendidikan pada Lazis Al-Haromain sedangkan pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu mengkaji tentang program Perekat atau pemberdayaan ekonomi umat dengan pendistribusian dana zakat dengan usaha produktif.⁸

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

⁸ Ahmad Fahim Amrillah, Muhammad Turhan Yani, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Lazis Al Haromain Dalam Bidang Pendidikan," (*Kajian Moral Dan Kewarganegaraan.*, Volume 07 Nomor 02, 2019), 438

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi mengenai penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, diantaranya yaitu teori zakat, pengelolaan harta zakat, pemberdayaan ekonomi, dan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003, sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang mencakup topik pembasan mengenai analisis pengelolaan Program Perekat pada Lazis Al-Haromain perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi).

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan dalam penyusunan skripsi, meliputi jenis penetian, metode penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dalam melakukan pengenal analisis pengelolaan Program Perekat pada Lazis Al-Haromain perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi).

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi hasil analisis data yang di temukan dalam penelitian lapangan dan gambaran mengenai analisis pengelolaan Program Perekat pada Lazis Al Haromain perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi).

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan,saran dan kritik mengenai penelitian yang telah dilakukan. Pada bab V (lima) ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya.